

**HUKUM PENGGUNAAN AIR MUSYAMMAS UNTUK  
BERSUCI  
(Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku  
Khairul Fazli)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
WINARSIH**

**NIM. 1617304040**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Winarsih

NIM : 1617304040

Jenjang : S-1

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi HUKUM PENGGUNAAN AIR MUSYAMMAS UNTUK BERSUCI (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli) ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan daftar pustaka.

Apabila kemudia hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Winarsih

NIM. 1617304040

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **HUKUM PENGGUNAAN AIR MUSYAMMAS UNTUK BERSUCI (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli)**


Yang disusun oleh **Winarsih (NIM. 1617304040)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 19 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Winarsih

Lampiran : -

Kepada  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN KH. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Winarsih  
NIM : 1617304040  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : HUKUM PENGGUNAAN AIR MUSYAMMAS UNTUK BERSUCI (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1008

**Hukum Penggunaan Air Musyammas Untuk Bersuci**  
**(Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli)**

**ABSTRAK**  
**WINARSIH**  
**NIM.1617304040**

**Program Studi Perbandingan Mazhab**

**Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Air Musyammas adalah air yang dipanaskan dibawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air musyammas hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Permasalahan hukum air musyammas yang digunakan untuk bersuci cukup banyak menjadi perbincangan dikalangan ulama dan penulis buku. Para ulama dan penulis buku memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami hukum air musyammas untuk bersuci, dari segi hukum ada yang mengatakan menggunakan air musyammas untuk bersuci hukumnya makruh dan tidak makruh. Problematika dalam hukum menggunakan air musyammas untuk bersuci menjadi topik yang akan dibahas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku, jurnal, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai data untuk penyelesaian penelitian. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Ahmad Sarwat dan buku karya Teuku Khairul Fazli. Metode pengumpulan data adalah dengan dokumentasi. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah analisis isi dan analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan Ahmad Sarwat mengategorikan air musyammas menjadi dua yaitu air musyammas musakhkhan dan air musyammas ghairu musakhkhan dan memakruhkan hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci karena alasan kesehatan dengan berdasar dalil HR.as-Syafi'i dan HR ad-Daruquthuny. Sedangkan Teuku Khairul Fazli menghukumi makruh menggunakan air musyammas untuk bersuci karena dapat menyebabkan penyakit kulit dengan dalil HR Baihaqi. Meskipun demikian baik Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli sama-sama menghukumi makruh menggunakan air musyammas untuk bersuci sesuai pendapat Imam Syafi'i.

**Kata Kunci:** *Air Musyammas, Hukum Air Musyammas, Ahmad Sarwat, Teuku Khairul Fazli*

## **MOTTO**

Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Radi dan Ibu Agus Saonah, yang telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat, aamiin.
2. Teruntuk kakak-kakakku, Adik-adikku dan Keponakan-keponakanku terimakasih telah banyak memberikan kebahagiaan, dukungan serta do'anya. Sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar atas terselesaikannya skripsi ini.
3. Terimakasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada seluruh dosen yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu atas dedikasinya memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama saya menjalankan studi. Semoga ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
4. Terimakasih kepada teman-teman kelas seperjuangan Perbandingan Madzhab 2016 yang telah memberikan support serta motivasi yang baik. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HUKUM PENGGUNAAN AIR MUSYAMMAS UNTUK BERSUCI (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli). Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, K.H. Dr. Supani, S.Ag., M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah, Dr. Marwadi, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah, Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah, Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
6. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah, Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
7. Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah, Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
8. Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab, Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.



9. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu memberikan arahan dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen dari Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Bapak Radi dan Ibu Agus Saonah selaku orangtua penulis beserta semua kakak-kakakku dan adik-adikku, serta segenap keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis selama proses dalam menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan do'a, semoga amal kebaikan yang telah diberikan berbalik baik kepada semua pihak, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 26 Mei 2023

Penulis



Winarsih

NIM. 1617304040

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>mutáaddidah</i>
--------	---------	--------------------

**C. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

مصلحة عمّة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah 'Ammah</i>
------------	---------	------------------------

**D. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

**E. Vokal Panjang.**

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>kaīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>funūḍ</i>

**F. Kata Sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
-------	---------	----------------


القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>
-------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

### G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : PANDANGAN UMUM MENGENAI AIR MUSYAMMAS DALAM THAHARAH</b>	
A. Air Sebagai Sarana Untuk Bersuci.....	19
B. Macam-macam Air.....	22
C. Dasar Hukum dan Pandangan Ulama Tentang Air Musyammas..	33
<b>BAB III : SEPUTAR PEMIKIRAN AHMAD SARWAT DAN TEUKU KHAIRUL FAZLI</b>	
A. Biografi Ahmad Sarwat.....	39
B. Biografi Teuku Khairul Fazli .....	44
<b>BAB IV : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AHMAD SARWAT DAN TEUKU KHAIRUL FAZLI</b>	

A. Pandangan Ahmad Sarwat tentang hukum air musyammas untuk bersuci .....	46
B. Pandangan Teuku Khairul Fazli tentang hukum air musyammas untuk bersuci .....	53
C. Analisis Komparatif Pemikiran Teuku Khairul Fazli terhadap Imam Syafi'i dan Imam Nawawi tentang hukum air musyammas untuk bersuci .....	57


**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 3 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 4 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 5 : Sertifikat PPL
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat Aplikom





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai seorang muslim kita menjalankan kehidupan sehari-hari tentunya berpedoman dengan fiqih. Dengan berpedoman fikih maka hidup kita menjadi tertata sesuai dengan syariat dan hukum islam. Fikih islam itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian yaitu fikih ibadah, muamalat, munakahat dan jinayah.

Dalam hal ini penulis ingin membahas mengenai fikih ibadah yang berkaitan dengan thaharah. Thaharah secara terminologi bermakna upaya mensucikan diri dari hadas dan membersihkan diri dari najis atau kotoran yang telah ditentukan oleh hukum islam. Sedangkan menurut istilah ahli fikih thaharah adalah menghilangkan sesuatu yang menjadi kendala bagi sahnya ibadah tertentu.

Islam memiliki perhatian yang tinggi terhadap bersuci dan penyucian baik bersifat yang dapat diinderakan maupun yang bermakna.. Sedangkan agama-agama lain tidak memiliki ketertarikan yang sedemikian hebat melebihi Islam terhadap kebersihan. Islam sangat peduli dengan kebersihan manusia, rumah, jalan, masjid dan kebersihan lainnya.

Thaharah dari sisi etimologi adalah bersuci. Bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non fisik. Selain kotoran non fisik, thaharah atau bersuci juga meliputi bersuci dari najis. Najis secara

etimologis berarti segala sesuatu yang kotor, baik itu yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata.<sup>1</sup>

Sementara definisi thaharah dan najis dalam terminologi ulama fikih dapat dilihat secara lebih detil dari masing-masing madzhab.

**Madzhab Hanafi:** Thaharah secara syar'i adalah bersih dari hadats maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan madzhab Hanafi, thaharah atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor, sebagaimana thaharah dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Sementara hadats meliputi hadats besar dan hadats kecil. Hadats besar adalah berupa keadaan junub yang dapat dihilangkan dengan cara melakukan mandi wajib. Adapun hadats kecil dapat berupa keluarnya angin melalui lubang dubur, air kencing, dan sebagainya. Hadats kecil dapat dihapus dengan berwudhu. Madzhab Hanafi mengartikan hadats sebagai sesuatu yang bersifat syar'i yang dapat dihapus dengan cara membersihkan sebagian anggota badan maupun seluruh badan.<sup>2</sup>

**Madzhab Maliki:** Thaharah adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat shalat itu dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa thaharah merupakan keadaan (kondisi) yang ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya shalat atau semacamnya. Sifat seperti ini merupakan perkara *maknawi*, bukan perkara

---

<sup>1</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015), hlm. 6.

<sup>2</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, hlm. 23.

yang dapat diindera atau dilihat. Sebagai lawan thaharah dalam makna najis dan hadats. Najis sendiri merupakan sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan shalat, baik dengan pakaian ataupun tempat dimana shalat tersebut di kerjakan. Intinya, bahwa hadats adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah, yang biasa dikenal sebagai perkara yang membatalkan wudhu, sedangkan najis biasa dikenal sebagai kotoran-kotoran tertentu seperti urine, tinja, darah, dan yang lainnya.<sup>3</sup>

**Madzhab Syafi'i:** Thaharah secara syar'i mencakup dua makna. *Pertama;* melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan shalat. Sesuatu disini berupa wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran (najis), atau perbuatan dalam makan serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi, misalnya melakukan tayamum, mandi sunnah, ataupun berwudhu saat masih dalam keadaan suci. Disini, thaharah diartikan sebagai semacam sifat maknawi yang berdampak pada munculnya suatu perbuatan. Jadi hadats dapat dihilangkan dengan wudhu dan mandi. Sedangkan najis atau kotoran dapat dihilangkan dengan cara menyiramnya.

**Madzhab Hambali:** Thaharah secara syar'i adalah mengilangkan hadats atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Sedangkan maksud dari 'menghilangkan hukumnya' dalam pengertian thaharah disini adalah menghilangkan hukum hadats maupun

---

<sup>3</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, hlm. 28.

najis. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan debu (tanah), yaitu tayamum dari hadats maupun kotoran.<sup>4</sup>

Dalam Islam bersuci memiliki posisi yang sangat penting bahkan menjadi bab pertama dalam pembelajaran fikih. Thaharah atau bersuci, sebagai sebuah proses dan ritual dalam rangka mengangkat hadats atau membersihkan najis, membutuhkan semacam media. Para ulama sepakat bahwa media yang dominan digunakan untuk bersuci adalah air dan tanah.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan media thaharah, sebab pengetahuan tentang bagaimana bersuci yang benar tidak akan dapat tercapai tanpa mengetahui medianya.

Ajaran Islam sangat memperhatikan air. Menempatkan air bukan sekadar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kelestarian hidup semua makhluk hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah. Sejumlah ibadah seperti shalat, baca al-Quran, thawaf dan sejenisnya mengharuskan pelakunya suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air, melalui wudlu atau mandi. Jika tidak ada air maka alat suci lain yang

---

<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, hlm. 29.

<sup>5</sup> Isnan Ansory, *Media Bersuci: Air dan Tanah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), hlm. 5.

digunakan adalah tanah untuk tayamum atau batu untuk istinja dan lain-lain sebagai pengganti air.<sup>6</sup>

Air adalah benda yang sangat penting untuk bersuci baik dari hadas maupun najis. Dengan air sebagai alat yang paling utama untuk bersuci, ibadah seseorang akan lebih sempurna dan sah karena telah suci dari hadas dan najis. Namun tak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Dalam madzhab Imam Syafi'i para ulama membagi air menjadi empat kategori beserta hukumnya jika digunakan untuk bersuci, antara lain air suci yang mensucikan, air musyammas, air suci tetapi tidak mensucikan, dan air mutanajis.

Dari keempat macam kategori tersebut, penulis membahas mengenai air musyammas. Air musyammas yaitu air yang terjemur sinar matahari, hukumnya suci mensucikan pada benda lain akan tetapi makruh menggunakannya. Menurut fikih Islam menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat logam yang terbuat dari seng atau besi, tembaga, baja, aluminium tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat. Menurut kajian kesehatan menggunakannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sehat karena apabila dipakai akan menimbulkan penyakit kulit.<sup>7</sup>

« من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضع فلا يلومن إلا نفسه »

---

<sup>6</sup> Natsir Zubaidi dkk, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015), hlm.11.

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi asy-Syidieqy, *Kuliyah Ibdah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 93.

“Barang siapa mandi dengan dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari lalu terkena sesuatu, maka janganlah ia mencuci kecuali pada dirinya sendiri”<sup>8</sup>

Hukum memakai air panas akibat paparan sinar matahari adalah makruh menurut Imam Syafi'i. Namun, para pengikut setelahnya memberikan pendapat bahwa hukumnya tidak makruh. Hal yang sama diutarakan oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Para ulama juga menyepakati bahwa air yang dimasak tidak makruh karena air yang dimasak bukan termasuk kategori air musyammas.<sup>9</sup>

Para ulama telah menjelaskan beberapa syarat air musyammas, yaitu air itu terletak di daerah yang panas seperti timur tengah. Sedangkan daerah tropis seperti Indonesia itu tidak termasuk kategori air musyammas. Air tersebut dipanaskan didalam wadah yang terbuat dari kuningan. Sedangkan air yang berada di dalam danau, waduk, kolam dan lain-lain, itu tidak termasuk air musyammas.

Madzhab Syafi'i menambahkan syarat ketiga dalam kemakruhan penggunaan air yang dipanaskan dibawah terik matahari, yaitu aromanya menjadi amis. Apabila tidak ada bau amis atau busuk maka tidak makruh.<sup>10</sup> Ulama sepakat atas kesucian air musyammas dan sah bersuci dengan menggunakan air tersebut. Mereka juga sepakat bahwa tidak makruh menggunakan air musyammas pada selain badan seperti mencuci

---

<sup>8</sup> Diakses dari website *tafsir alquran.id*, pada 20 Mei 2023.

<sup>9</sup> Diakses dari website *wikipedia.org*, pada kamis 25 Mei 2023.

<sup>10</sup> Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 52.

baju, wadah, dan menyirami tanaman. Namun Imam Syafi'i dan Imam Nawawi berselisih pendapat mengenai hukum menggunakannya pada badan seperti wudhu dan mandi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa makruh menggunakan air musyammas untuk berwudhu dan mandi karena dapat menyebabkan penyakit *barash* (kusta). Berdasarkan hadist Aisyah r.a,

عن عائشة رضي الله عنها قالت : وقد أسخنت ماء في الشمس , فقال النبي  
بيش عليه السلام (لا تفعل يا حميراء : فإنه يورث البرص) (رواه البيهقي)

*“Dari Aisyah r.a ia berkata: saya memanaskan air dengan sinar matahari, kemudian Rasulullah saw bersabda: jangan engkau lakukan itu wahai Humaira (pipi yang kemerah-merahan) karena hal itu dapat menyebabkan penyakit Barash (kusta).” (hr. Baihaqi)*

Imam Nawawi berpendapat bahwa tidak ada kemakhruhan dalam menggunakan air musyamas baik untuk berwudhu ataupun untuk mandi karena hadist yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadist dhaif menurut kesepakatan ulama hadist.

Adapun pernyataan bahwa menggunakan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari dapat menyebabkan penyakit kusta, hal tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan berdasarkan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, hukum menggunakan air musyammas kembali kepada prinsip asal yang tidak ada kemakhruhan.<sup>11</sup>

Permasalahan mengenai hukum dalam menggunakan air musyammas untuk bersuci cukup banyak menjadi perbincangan

<sup>11</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 15-17.

dikalangan ulama dan tokoh masyarakat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami hukum air musyammas. Dari segi hukum ada yang mengatakan bahwa menggunakan air musyammas untuk bersuci ialah makruh dan mubah. Kemudian dari segi kesehatan jumbuh ulama berpendapat bahwa menggunakan air musyammas untuk bersuci itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan penyakit kulit.

Setelah peneliti mencari data dari beberapa sumber buku yang ada keterkaitannya dengan masalah penggunaan air musyammas untuk besuci, peneliti tertarik untuk mengkaji buku Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2: Thaharah karya Ahmad Sarwat dan buku Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i: Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i karya Teuku Khairul Fazli.

Dalam buku Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2: Thaharah karya Ahmad Sarwat, Beliau membagi menjadi dua kategori air musyammas yaitu air muskhkhan musyammas dan air musakhkhan ghairu musyammas. Pada buku Fiqih Thaharah karya dari Ahmad Sarwat memuat empat keadaan air dalam thaharah yaitu air mutlaq, air musta'mal, air tercampur dengan yang suci dan air yang tercampur dengan benda yang najis.<sup>12</sup>

Adapun dalam buku Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i: Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i karya Teuku Khairul Fazli memuat tentang perbedaan ijthihad antara Imam Syafi'i Dan Imam Nawawi tentang hukum menggunakan air musyammas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 275.

<sup>13</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i*, hlm. 16.



Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli adalah dua tokoh masyarakat atau seorang ustadz atau pendakwah yang mengkaji ilmu fiqih. Ahmad Sarwat merupakan Direktur Rumah Fiqih Indonesia sedangkan Teuku Khairul Fazli adalah Staf Pengajarnya. Rumah Fiqih Indonesia adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam.<sup>14</sup> Beliau beliau ini bisa dikatakan sebagai ustadz google. Hal ini dibuktikan dengan adanya kajian atau konten yang terdapat dalam situs-situs atau media-media seperti Youtube, Google dan masih banyak yang lainnya. Di era modern ini untuk belajar ilmu agama terutama dalam bidang fiqih sangatlah mudah karena sudah terdapat banyak wadah atau sarana yang bisa diakses melalui media atau internet. Namun kita sebagai muslim harus pandai dalam memilih guru yang akan kita kaji atau pelajari ilmunya secara baik agar tidak salah untuk dijadikan sebagai pedoman kedepannya.

Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat air musyammas dalam buku Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli yang ditulis dalam bentuk skripsi berjudul **“HUKUM PENGGUNAAN AIR MUSYAMMAS UNTUK BERSUCI (Studi Komparatif Pemiikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli)”**

---

<sup>14</sup> Diakses dari website *RumahFiqih.com* pada 20 Mei 2023.

## B. Penegasan Istilah

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalahpahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran yang keliru dari pembaca.

### 1. Air Musyammas

Air Musyammas adalah air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak.<sup>15</sup>

### 2. Ahmad Sarwat

Adalah seorang ustadz atau pendakwah asal Jakarta yang berprofesi juga sebagai seorang pengajar di kampus syariah sekolah fiqh dan saat ini menjadi Direktur Rumah Fiqih Indonesia. Beliau pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.<sup>16</sup>

### 3. Teuku Khairul Fazli

Merupakan seorang ustad atau pendakwah dan seorang penulis buku dibawah naungan Rumah Fiqih Indonesia.<sup>17</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana pandangan Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli tentang hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci?

---

<sup>15</sup> Lailatul Badriyah, *Fiqh Ibadah Dalam Islam* (Jakarta: Guepedia, 2021), hlm. 18.

<sup>16</sup> Diakses dari *Wikipedia.org* pada 24 Mei 2023.

<sup>17</sup> Diakses dari *RumahFiqh.com* pada 20 Mei 2023.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci perpektif Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli ?

#### **D. Tujuan dan manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas dan rumusan masalah yang penulis sebutkan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli tentang hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci.
- b. Untuk mengalisis persamaan dan perbedaan pandangan Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli terhadap hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci.

##### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan dari penelitian ini penulis berharap ada beberapa hal yang dapat memberikan manfaat dan diambil sebagai pengetahuan, antara lain yaitu :

###### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan meningkatkan wawasan pengetahuan bagi penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta berfikir kritis terhadap buku karya Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli tentang hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci.

###### b. Secara Praktis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi penulis selanjutnya. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk penerapan dari teori keilmuan yang didapatkan selama perkuliahan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Selain sebagai landasan teoritis bagi penulis dalam penelitian ini, serta sebagai acuan dengan mengkaji dan menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan problematika yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya, namun peneliti hanya mengkaji beberapa baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci, diantaranya yaitu :

Buku Teuku Khairul Fazli yang berjudul "*Ushul Fiqih Madzhab Syafi'i*" menjelaskan mengenai agrumentasi masing-masing ulama yang menjelaskan mengenai hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci. Lalu, ada buku Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam Karyanya "*Fikih Empat Madzhab*", Buku ini menjelaskan tentang pendapat para ulama mengenai jenis thaharah dan macam-macam air. Imam Nawawi dalam bukunya "*Riyadhus Shalihin*" menjelaskan seputar hadis-hadis yang sahih dan tuntunan serta aneka ragam aspek kehidupan umat islam. Buku "*Fiqh Madzhab Syafi'i*" dengan pengarang Abu Hamid Najieh, Buku "*Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*" Karya Musthafa Dib Al-Bugha.

Kemudian penulis juga mengutip hasil dari skripsi Rita Melianti mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Thaharah dan Kelestarian Air*”.<sup>18</sup> Lalu skripsi milik Humaerah mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam judulnya “*Hubungan antara Pemahaman Thaharah dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri*”.<sup>19</sup> Arjun Pradanala Ramadhan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau “*Status Air Mustakal Menurut Imam Syafi’I Dan Imam Ahmad Bin Hanbal*” dan jurnal M. Khamdevi dengan judul “*Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle*”.<sup>20</sup> Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Hukum Penggunaan Air Musyammas untuk bersuci (Studi Komparatif Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu pengetahuan tentang langkah-langkah logis dan sistematis dalam mencari data yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan solusi pemecahannya.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah

---

<sup>18</sup> Rita Melianti, *Thaharah Dan Kelestarian Air (Modul Suplemen Materi Islam Dan Lingkungan Hidup, Thesis (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).*

<sup>19</sup> Humaerah, *Hubungan Antara Pemahaman Thaharah Dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTs Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap, Skripsi (Makasar: Uin Alauddin Makasar, 2016).*

<sup>20</sup> Muhammar Khamdevi, *Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse dan Recycle (Tangerang: UPJ, 2012).*

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.*

buku-buku kepustakaan<sup>22</sup> dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, Jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur yang membahas tentang fikih ibadah. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan thaharah terkait dengan air musyammas.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

### a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

pada subyek sebagai informasi yang dicari.<sup>24</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2: Thaharah* karya Ahmad Sarwat dan buku *Imam Nawawi vs Imam Syafi'i* Karya Teuku Khairul Fazli.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>25</sup> Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Bahtera Penyelamat* karya Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al Bakri, *Fikih Praktis Sehari-hari* karya Farid Nu'man Hasan, *100++ Tanya Jawab Seputar Bersuci* karya Hasan Rifa'i dan Iqbal Setyarso, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam* karya Natsir Zubaidi, *Hukum-hukum Terkait Air dalam Mazhab Syafi'i* karya Galih Maulana, *Ushul Fiqh Kontemporer* karya Asep Maulana Rohimat, *Antara Suci dan Bersih* karya Maharati Marfuah.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>25</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*.

<sup>26</sup> Agus sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>27</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

### a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,<sup>28</sup> yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang air musyammas.

### b. Metode Komparatif

Komparatif yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>28</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.



mengkomparasikan pandangan Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli mengenai hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pandangan umum air musyammas: pengertian air, macam-macam air, dasar hukum mengenai air serta pandangan ulama mengenai penggunaan air musyammas untuk bersuci.

Bab III membahas tentang seputar buku Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli yang memuat biografi, pendidikan dan karya-karya penulis serta uraian pembahasan buku.

Bab IV membahas tentang studi komparatif pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli, persamaan dan perbedaan hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci perspektif Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PANDANGAN UMUM MENGENAI AIR MUSYAMMAS

#### A. Air Sebagai Sarana Untuk Bersuci

Air adalah sarana yang paling utama yang digunakan untuk bersuci dari hadats dan najis, bahkan seseorang yang akan bersuci diharuskan untuk mencari air sebelum bersuci, dengan sarana lainnya seperti batu, daun, debu, ataupun yang lainnya. Namun tidak semua benda cair dapat digunakan untuk bersuci dari hadats dan najis.<sup>29</sup>

Begitu pentingnya peranan air dalam kehidupan sebagai penopang kebutuhan pokok makhluk hidup untuk dapat survive dan menjadi sarana penyucian. Allah telah menyediakan air di bumi, baik di permukaannya seperti di sungai dan danau, melalui hujan yang ditermuat dalam Q.S. Nuh:11-12:

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبِينْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

*“Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”*

Maupun menyediakan di perut bumi, berupa air tanah dan mata air Q.S. al-Zumar:21,

---

<sup>29</sup> Isnan Ansory, *Media Bersuci: Air dan Tanah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.6.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُمْصَقًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

*“Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.”*

Dan juga terdapat dalam QS. Al-Qamar : 12,

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدٍ قُدِرَ

*“Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air- mata air maka bertemulah (air-air) itu sehingga (meluap menimbulkan) keadaan (bencana) yang telah ditetapkan.”*

Secara umum air merupakan unsur yang sangat vital dalam kehidupan, karena tanpa air kelangsungan hidup tidak akan dapat bertahan hal ini ditegaskan Allah dalam Q.S al-Anbiya ayat 30,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

*“Dan Apakah orang-orang kafir yang tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman”*

Muhammad Ali al-Shabuni, ketika menjelaskan maksud dari arti ayat *“ kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air”*, menyatakan bahwa Allah telah menjadikan air menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi semua makhluk hidup dan menjadikan air sebagai sumber segala kehidupan. Oleh sebab itu manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa air.

Allah menyatakan salah satu manfaat dan kegunaan air adalah sarana untuk bersuci atau membersihkan diri lahir batin. Bagi seorang muslim, air suci dan mensucikan itu bukan hanya untuk mandi junub. Sementara itu, air bagi manusia pada umumnya hanya dimanfaatkan untuk kesucian lahir, seperti mencuci benda-benda dan berbagai peralatann serta untuk mandi dan memandikan hewan dan ternak.<sup>30</sup>

Air merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menyucikan diri dari najis dan untuk berwudhu maupun mandi janabah. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya berikut:

*“Air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu, kecuali jika berubah rasa, warna, atau baunya.”* (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fuad Thohari, *Islam Perspektif Sosial, Sains, Dan Teknologi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 14-15.

<sup>31</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm.32.

## B. Macam-macam Air

Dalam pandangan syariah, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual thaharah. Air merupakan media utama yang berfungsi menghilangkan najis sekaligus sebagai media yang syar'i untuk mengangkat hadast.

Dari segi sah tidaknya untuk bersuci air terbagi menjadi tiga bagian: air mensucikan (*thahur*), air suci tidak mensucikan (*thahir ghairu thahur*), dan air najis (*mutanajjis*). Dan untuk masing-masing bagian dari tiga bagian tersebut ada pembahasan tersendiri. Adapun bagian pertama, yaitu air suci mensucikan. Kedua, perbedaan antara air suci mensucikan dan air suci saja. Ketiga, hukumnya. Keempat, penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan masuk tidaknya air dalam kategori suci mensucikan. Kelima, hal-hal yang membuat air menjadi najis. Bagian kedua<sup>32</sup>, yaitu air suci tidak mensucikan mencakup beberapa pembahasan: pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga faktor apa saja yang menyebabkan air tersebut tidak lagi suci. Bagian ketiga, yaitu air najis mencakup dua pembahasan: pengertian dan jenis-jenisnya.

Macam-macam air dalam fiqh Islam dibagi menjadi sebagai berikut:

### 1. Air Mutlaq

Ialah air yang suci dan dapat menyucikan benda lain, yaitu setiap air yang jatuh dari langit atau yang bersumber dari bumi, yang keadaan asalnya tetap, satu dari tiga sifatnya (warna, rasa, dan bau) tidak berubah

---

<sup>32</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, hlm.50.

namun penyebabnya tidak sampai menghilangkan sifat menyucikan yang terdapat padanya, seperti disebabkan oleh tanah yang suci, garam, atau tumbuhan air. Dan juga air itu belum digunakan untuk bersuci seperti air hujan, air yang mengalir diantara dua bukit, mata air, air telaga, air sungai, air laut, air salju, dan lain-lain baik air tawar atau asin. Termasuk juga air es, air yang menjadi garam atau air yang menjadi uap, karena semuanya itu adalah air yang sebenarnya.<sup>33</sup>

a. Air Hujan

Air hujan yang turun dari langit hukumnya suci dan menyucikan. Suci berarti tak termasuk najis, dan menyucikan berarti bisa digunakan untuk berwudhu mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun pada zaman sekarang air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Air hujan yang terkena polusi dan tercemar ulah tangan manusia bukan termasuk najis. Ketika air dari bumi menguap ke langit, sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci, meskipun bersumber dari air yang tercemar, kotor atau najis. Sebab, ketika disinari matahari, yang naik adalah uapnya, yang merupakan proses pemisahan antara air dan zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses ini.

Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut

---

<sup>33</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab: Jilid 1*, hlm. 55.

Allah Swt, berfirman

إِذْ يُغَشِّبُكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ  
عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

...Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu...” (Q.S. al-Anfaal:11)<sup>34</sup>

Menurut *ittifaq* (kesepakatan) ulama, air mutlaq itu suci menyucikan.

Adapun yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa tayamum lebih disukai daripada air laut, riwayat itu bertentangan dengan hadis Nabi yang berbunyi:

“Siapa yang tidak dibersihkan oleh air, maka Allah tidak membersihkannya”.<sup>35</sup>

#### b. Salju

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir atau kristal salju, tetapi sesungguhnya salju adalah air juga. Hukum salju tentu saja sama dengan hukum air hujan, karena keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada ditanah sebagai media untuk bersuci, seperti wudu dan mandi janabah.

#### c. Embun

<sup>34</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, hlm. 32.

<sup>35</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab: Jilid 1*, hlm. 55.

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski tidak berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pagi hari. Maka tetes air itu bisa digunakan untuk menyucikan, berthaharah, baik untuk berwudu, mandi janabah atau menghilangkan najis.

d. Air laut

Air laut adalah air yang suci menyucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah ataupun membersihkan diri dari buang kotoran (istinja), termasuk juga untuk menyucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut asin karena kandungan garamnya yang tinggi, hukumnya sama dengan air hujan, embun ataupun salju yaitu boleh dan bisa digunakan untuk berthaharah.

e. Air zam-zam

Air zam-zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter dari samping kabah sebagai sumber mata air pertama di kota Mekkah sejak zaman Nabi Ismail as dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu.

Diperbolehkannya air zam-zam digunakan untuk bersuci atau berwudhu berdasarkan hadist Rasulullah SAW. Dari Ali bin Abi Thalib ra:<sup>36</sup>

ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ

---

<sup>36</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 257.



*Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air zam-zam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudu (HR. Ahmad)*

f. Air Sumur atau Mata Air

Air sumur mata air adalah suci dan menyucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan penyucian. Kita bisa memanfaatkan air tersebut untuk berwudu, mandi artau menyucikan pakaian dan barang dari najis.

g. Air sungai

Air sungai pada dasarnya suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat islam terbiasa mandi, berwudu, atau membersihkan najis, termasuk beristinja dengan air sungai. Namun seiring dengan terjadinya kerusakan lingkungan terutama kota-kota besar air sungai tercemar oleh limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis air yang tercemar logam berat itu sangat membahayakan kesehatan. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air tersebut karena memberi mudharat yang besar.

2. Air yang hukumnya suci tapi tidak menyucikan

Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadats maupun dari najis. Air jenis ini terbagi menjadi dua kategori, antara lain:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 260.

a. *Air Musta'mal*

Yakni air bekas terpakai wudhu', mandi wajib dan mencuci najis, yang kurang dari 2 qullah (sama dengan 216 liter atau ada juga yang menyebutkan 270 liter). Air semacam ini hukumnya najis, karena telah berentuaahn dengan benda najis, meskipun itu tidak mengalami perubahan apapun. Air itu tidak dapat digunakan lagi untuk membersihkan hadats atau najis.

Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi dalam basuhan yang pertama, ataupun untuk menghilangkan najis dengan catatan selama air tersebut tidak berubah dan bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh benda yang dibasuh.

Air musta'mal memiliki dua sisi yakni suci namun tidak menyucikan. Dihukumi suci sebab *salafus salih* (sahabat dan tabi'in) tida menghindari percikan air musta'mal, bahkan Rasulullah Saw menggunakan air bekas wudhunya untuk mengobati sahabat Jabir Ra. Dan dihukumi tidak menyucikan, sebab *salafus salih* hidup dalam kondisi air yang terbatas dimana mereka tidak mengumpulkan *air musta'mal* untuk digunakan lagi, bahkan untuk minum sekalipun. Mereka lebih memilih beralih menggunakan tayamum.

Ulama berbeda pendapat menentukan alasan dibalik tidak dapat digunakannya *air musta'mal* untuk bersuci dengan rincian sebagai berikut:<sup>38</sup>

- (1) Air *musta'mal* tidak termasuk air mutlak sebagaimana yang disahihkan oleh Imam Nawawi,
- (2) Air *musta'mal* masih termasuk air mutlak, naun tidak dapat menyucikan sebab faktor irasional (*ta'abuddi*) sebagaimana pendapat Imam Rafii.
- (3) Air *musta'mal* adalah air bekas basuhan wajib sehingga air bekas basuhan sunah tidak termasuk darinya, seperti basuhan kedua, ketiga, dan basuhan memperbaiki wudhu (*tajdid al-wudlu*).
- (4) Air dapat dihukumi *musta'mal* setelah digunakan menyucikan badan dari hadas ketika memenuhi empat syarat, antara lain:
  - a) Sedikitnya air (kurang dari dua kulah)
  - b) Digunakan untuk hal yang harus dilakukan (wajib)
  - c) Telah terpisah dari anggota yang dibasuh
  - d) Tanpa niat untuk mengambil air (*ightiraf*)<sup>39</sup>

Para ulama madzhab berkata: Apabila air berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka air itu hukumnya menjadi najis. Tetapi jika air itu berpisah tidak bersama najis, maka hukumnya

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 262.

<sup>39</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah* (Mahad Al-Jamiah Al-Aly: Malang, 2020), hlm.38.

bergantung pada tempat yang dibasuh. Jika tempat itu bersih maka air itu pun suci. Sebaliknya, jika tempat itu kotor, maka air pun kotor.<sup>40</sup>

b. *Air Muttaghayyir*

Yakni air yang berubah sebab tercampur dengan benda-benda suci lainnya, seperti teh, kopi, sirup dan lain-lain, yang telah keluar dari kriteria air. Kecuali tercampur oleh tepung, kapur barus, sabun, daun bidara, bunga dan lain-lain, maka ia hukumnya suci lagi menyucikan

c. *Air Muqayyad*

Yakni air perasan dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, seperti air nira, air kelapa, jus buah dan lain-lain. Air jenis ini boleh dipakai selain untuk wudhu', mandi wajib dan mencuci najis. *Air Musta'mal* bias dikonsumsi untuk minum dan membersihkan kotoran selain najis, karena sifatnya masih suci.

3. *Air Mutanajis*

Yakni air yang tercampur dengan barang yang najis, hukumnya bisa 2 kemungkinan, yakni jika ia terkena najis lalu berubah rasa, warna atau baunya maka hukum air adalah najis, jika tidak berubah rasa, warna atau baunya maka hukum airnya adalah suci dan menyucikan, kalau lebih dari dua qullah. Kalau kurang, maka hukumnya air najis. Jenis air ini tidak bisa digunakan kembali untuk keperluan lain, kecuali didaur ulang.

---

<sup>40</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab: Jilid 1*, hlm. 56.

a. *Air Su'ru*

Yakni air (mutlaq) bekas minum, hukumnya tergantung apa yang meminumnya. Jika manusia, kucing, keledai, hewan atau burung buas dan hewan yang halal di makan dagingnya, maka hukum airnya adalah suci lagi menyucikan. Jika anjing dan babi, maka hukum airnya adalah najis.<sup>41</sup>

b. Air yang najis

Air yang najis ialah air yang terkena benda najis yang tidak dimaafkan oleh syara' seperti tahi yang sedikit, dan air tersebut tidak mengalir dan juga sedikit.

4. Air Musyammas

Hukumnya air suci lagi menyucikan tapi makruh dipakai. Yaitu air yang dijemur di terik matahari dalam wadah mudah berkarat, seperti besi, timah dan kaleng. Kecuali ketika sudah dingin kembali, maka tidak makruh.

Air musyammas adalah air suci yang menyucikan, namun makruh digunakan. Pada hakikatnya, air ini suci secara zatnya, serta menyucikan dan sah bila digunakan untuk bersuci, tetapi makruh digunakan untuk bersuci adapun yang dimaksud dengan air musyammas ini ialah air yang dipanaskan pada sinar matahari. Air ini makruh digunakan karena berdasarkan ilmu kedokteran, bisa menyebabkan penyakit sopak. Akan

---

<sup>41</sup> Muhammad Khamdevi, *Aplikasi Penggunaan Air dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian; Reduce, Reuse dan Recycle?*, hlm.1.

tetapi, tidak semua air yang dipanaskan dengan sinar matahari makruh digunakan, karena ada syarat-syarat tertentu yang menyebabkan makruh.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Etika dipanaskan, air tersebut ditempatkan pada wadah yang terbuat dari besi, tembaga, timah, dan sejenisnya. Jika terbuat dari kayu, plastik, tanah, kulit, emas, atau perak, air ini tidak makruh digunakan.
- b. Dipanaskan pada kondisi panas yang luar biasa.
- c. Tidak mudah mendingin kembali.
- d. Masih tersedia air lain selain air musyammas. Apabila tidak ada lagi air lain selain air musyammas, barulah air ini tidak makruh digunakan untuk bersuci.
- e. Air musyammas makruh digunakan pada badan. Jika digunakan untuk menyucikan pakaian atau tempat, maka hukumnya mubah atau boleh.

Selain itu wudhu dengan menggunakan air panas karena pengaruh sengatan matahari hukumnya juga makruh. Tetapi ada dua syarat dimana menggunakannya jadi makruh. Pertama apabila air tersebut berada didalam bejana atau wadah yang bukan berasal dari emas atau perak. Sepanjang air yang terkena pengaruh panas matahari tersebut berada dalam bejana emas atau perak maka tidak makruh menggunakannya. Kedua, berada di daerah yang panas. Jika dimasukan air dalam bejana atau panis tembaga lalu

---

<sup>42</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 276.

diletakan di bawah terik matahari hingga memanass, maka mandi atau berwudhu dengannya menjadi makruh.<sup>43</sup>

Sebagian kalangan juga menyatakan makruh mencuci pakaian dengan air tersebut untuk langsung dikenakan di badan saat masih panas. Alasan mereka karena cara seperti ini dapat membahayakan badan. Namun demikian alasan seperti ini tidak jelas, sebab jika memang benar hal itu dapat membahayakan badan maka tidak lagi makruh melainkan haram. Kenyataan bahaya yang dimaksud bukan hal yang pasti kecuali jika air panas tersebut dalam bejana. Sebagian lain menyatakan makruhnya dikarenakan air tersebut menjadi basi atau berbau yang seharusnya di hindari. Sepanjang ada air lain yang dapat digunakan maka makruh hukumnya menggunakan air ini. Tetapi jika tidak ada lagi air tentu tidak makruh lagi. Demikian pula yang berlaku untuk semua air yang makruh bahwa selama tidak ada air lain untuk digunakan maka hukum kemakruhan air tersebut menjadi hilang.<sup>44</sup>

Terkait penggunaan air musyammas, sebagian besar ulama mengatakan makruh. Akan tetapi, Imam Nawawi memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, air musyammas tidak makruh digunakan karena hadits yang menerangkan makruhnya air ini hukumnya lemah.

---

<sup>43</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, hlm. 52.

<sup>44</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, hlm. 53.

Selain itu, ada lagi yang makruh digunakan. Diantara air tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Air yang sangat panas, misalnya air yang baru saja direbus. Namun, air ini bisa dan boleh digunakan lagi, serta tidak makruh digunakan untuk bersuci jika telah mendingin.
- 2) Air yang sangat dingin, seperti air yang lama tersimpan di dalam kulkas. Sebagaimana air yang direbus, air ini juga boleh digunakan kembali dan tidak makruh setelah derajat kedinginannya kembali ke derajat normal.<sup>45</sup>

Syekh Musthafa Dieb al-Bagha menyebutkan beberapa syarat dimana air musyammas bisa dihukumi makruh, diantaranya:<sup>46</sup>

- a) Wilayahnya beriklim sangat panas.
- b) Air yang dipanaskan didalam loham selain emas dan perak.
- c) Air itu digunakan pada badan manusia atau binatang yang bisa terkena kusta, seperti kuda.

Air yang sangat hangat atau sangat dingin makruh digunakan, Karena kedua air tersebut dapat menghalangi penyempurnaan bersuci, namun menurut kaul muktamad bahwa alasannya ialah khawatir membahayakan penggunaannya. Air yang dimakruhkan digunakan bersuci bukan hanya

---

<sup>45</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, hlm. 33-34.

<sup>46</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah*, hlm.36..



sebatas yang disebut diatas. Namun ada 8 air yang makruh digunakan sebagaimana berikut:

- i) Air yang dipanaskan dengan terik matahari
- ii) Air yang sangat hangat
- iii) Air yang sangat dingin
- iv) Air daerah kaum Tsamud
- v) Air daerah kaum Lut
- vi) Sumur Barhut
- vii) Air daerah Babilonia
- viii) Sumur Dzarwan yang menjadi tempat pembuangan sihir Rasulullah Saw.<sup>47</sup>

#### H. Dasar Hukum Dan Pandangan Ulama Tentang Air Musyammas

Air Musyammas yaitu air yang sengaja dipanaskan dibawah terik matahari dalam bejana tembaga dan semacamnya,

عن عائشة رضي الله عنها قالت : وقد أسخنت ماء في الشمس , فقال النبي ﷺ (لا تفعلي يا حميراء :

فإنه يورث البرص) (رواه البيهقي)

*“Dari Aisyah RA, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari maka berkatalah Rasulullah SAW kepadanya: “Janganlah engkau berbuat demikian, hai Aisyah, karena sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak” (H.R. Al Baihaqi).<sup>48</sup>*

<sup>47</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah*, hlm.37.

<sup>48</sup> Natsir zubaidi dkk, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam* (Jakarta: Sekolah Universitas Nasional, 2015Pascasarjana), hlm.30.

Air yang dipanaskan oleh terik matahari, biasa disebut dengan air musyammas. Kata musyammas diambil dari kata *syams* yang berarti matahari. Para ulama sepakat bahwa air musyammas dihukumi suci mensucikan, namun mereka berbeda pendapat terkait status hukum menggunakannya antara makruh atau tidak makruh.

Mazhab pertama: suci mensucikan dan tidak makruh. Mayoritas ulama (Hanafi, Hanbali, sebagian Syafi'i seperti ar-Ruyani dan an-Nawawi) berpendapat bahwa air musyammas suci mensucikan dan tidak makruh.

Mazhab kedua: suci mensucikan dan makruh. Sebagian ulama seperti mazhab Maliki, serta sebagian Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa statusnya suci dan mensucikan namun makruh. Dasar pendapat mereka adalah *atsar* dari Umar bin Khattab ra, berikut:

*Dari Hassan bin Azhar ia berkata: Umar bin Khattab ra berkata: "Janganlah kalian mandi menggunakan air yang dipanaskan oleh terik matahari, karena ia dapat menyebabkan penyakit belang" (HR.Baihaqi dan Daruquthni)*

Berdasarkan *atsar* ini, Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh al-Muzani, berpendapat bahwa kemakruhannya bukanlah atas landasan dalil, namun karena efek negatifnya yang dapat menyebabkan penyakit belang. Dengan demikian, aspek kemakruhannya berdasarkan pertimbangan kesehatan, bukan pertimbangan syariah.<sup>49</sup>

Air musyammas secara *syara'* dimakruhkan penggunaannya hanya di daerah yang bercuaca panas dan air berada di wadah yang terbuat dari logam

---

<sup>49</sup> Maharati Marfuah, *Antara Suci dan Bersih* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 37-38.

selain wadah dari dua logam mulia /emas dan perak, sebab kejernihan elemen keduanya. Jika air tersebut telah dingin maka hilanglah hukum makruh menggunakannya. Tetapi Imam Nawawi memilih pendapat yang menyatakan tidak makruh secara mutlak.

Syarat dimakruhkannya air musyammas sebagai berikut:

- 1) Berada di daerah bercuaca panas seperti Mekah. Sehingga tidak makruh digunakan dalam daerah yang bercuaca sedang seperti negara Mesir atau daerah dingin seperti Syiria.
- 2) Sengatan matahari merubah kondisi air sekira pada muncul zat yang berasa karat logam.
- 3) Air berada pada wadah yang terbuat dari logam selain emas perak. Seperti wadah yang terbuat dari logam besi, tembaga dsb.
- 4) Digunakan saat suhu air sedang panas
- 5) Digunakan pada kulit badan. Meskipun pada badan orang yang terkena penyakit kusta, orang mati dan hewan.
- 6) Dipanaskan saat cuaca panas.
- 7) Masih ada air selain musyammas yang dapat dipergunakan.
- 8) Waktu sholat masih longgar sehingga masih ada waktu untuk mencari air yang lain.
- 9) Tidak mendapat bahaya secara nyata atau dalam dugaan kuatnya. Jika meyakini ata menduga akan muncul bahaya maka haram hukumnya.

Bila tidak memenuhi Sembilan syarat ini maka hukum menggunakannya tidak lagi makruh. Tidak makruh menggunakan air musyammas dalam bejana yang terbuat dari logam mulia (emas dan perak) bukan berarti boleh menggunakan bejana tersebut. Sebab penggunaan bejana itu hukumnya haram dari sisi menggunakan emas perak.

Sedangkan tidak makruh nya menggunakan air musyammas dalam bejana tersebut karena memandang sisi tidak membahayakannya menggunakan air musyammas tersebut. Sehingga hukum menggunakan air musyammas dalam bejana itu hukumnya tidak makruh (halal) dipandang dari sisi menggunakan air musyammas yang tidak berbahaya dan haram dari sisi menggunakan emas dan perak.<sup>50</sup>

*“Imam Syafi’i mendapat riwayat dari Umar bin Khatab rodhiyallohu’anhua bahwa beliau memakruhkan orang yang mandi dengan air musyammas. Imam Syafi’I mengatakan:saya tidak menilai makruh air musyammas selain karena alasan kesehatan, Kemudian diriwayatkan bahwa mandi dengan air musyammas bisa menyebabkan kusta,” (Musthafa, n.d)<sup>51</sup>*

Asep Maulana Rohmat dalam bukunya menjelaskan tentang kemakruhan dalam menggunakan air musyammas untuk bersuci. Beliau membagi dua macam hukum makruh yaitu *makruh tanzih* (jenis makruh yang bobot larangannya sangat kecil, tidak ada nash/dalil yang menunjukkan wajib atau *mandub*) dan *makruh tahrim* (bentuk makruh yang mendekati hukum haram). Salah satu contoh dari *makruh tanzih* adalah menggunakan air musyammas (air yang berada di bejana logam dan terkena sinar matahari terik

---

<sup>50</sup> Asep Maulana Rohmat, *Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021), hlm.35.

<sup>51</sup> Asep Maulana Rohmat, *Ushul Fiqh Kontemporer*, hlm.35.

hingga suhunya menjadi panas) untuk bersuci atau *mandi janabat*. Makruhnya air musyammas ini karena alasan kesehatan dan diindikasikan menyebabkan penyakit kusta.

نقل الشافعي - رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه - : أنه كان يكره الاغتسال به , وقال : ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب , ثم روى : أنه يورث البرص -

*“Imam as-Syafi’i mendapat riwayat dari Umar bin Khattab ra bahwa beliau memakruhkan orang yang mandi dengan air musyammas. Imam Syafi’i mengatakan, ‘saya tidak menilai makruh air musyammas, selain karena alasan kesehatan.’ Kemudian diriwayatkan bahwa mandi dengan air musyammas bisa menyebabkan kusta.” (Musthafa, n.d.)<sup>52</sup>*

Gus Arifin mengutip dalam bukunya bahwa Air suci dan menyucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh yaitu air musyammas (air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak).<sup>53</sup> Air musyammas dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Tapi jika digunakan untuk menyucikan tubuh, hukumnya makruh, sebab ditengarai dapat menimbulkan penyakit *barash* (semacam kusta). Hukum makruh ini berubah bila indikasi makruhnya sudah hilang (sudah normal kembali/tidak panas).

Syeikh Nawawi al-Bantani dalam *Nihayatuz Zain* mensyaratkan beberapa hal berkenaan dengan makruhnya menggunakan air musyammas, yaitu:

<sup>52</sup> Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer*, hlm.36.

<sup>53</sup> Gus Arifin, *Fiqh Untuk Para Profesional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm.23.

- 1) Berada di daerah yang suhu panasnya sangat tinggi. Hukum makruh ini tidak berlaku di daerah yang bercuaca dingin atau stabil.
- 2) Digunakan pada waktu panas; masih ada air yang tidak musyammas.
- 3) Waktu tidak mendesak. Jika waktu shalat sudah hampir habis dan belum menemukan air yang tidak musyammas, maka tidak makruh, bahkan bisa wajib menggunakan air musyammas. Namun bila penggunaan musyammas (diperkirakan) menimbulkan efek yang membahayakan tubuh, maka haram menggunakannya dan ia wajib bersuci dengan cara tayamum.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Gus Arifin, *Fiqh Untuk Para Profesional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm.24.

### **BAB III**

#### **SEPUTAR BUKU AHMAD SARWAT DAN BUKU TEUKU KHAIRUL**

#### **FAZLI**

##### **A. Biografi Ahmad Sarwat**

Ahmad sarwat adalah putra pertama dari pasangan K.H. Drs Moch Machfudz Basir asal betawi dan Dra. H. Chodidjah Djumali, M.A. yang berasal dari sleman, Yogyakarta. Pasangan ini mekah dan sempat tinggal di mesir, seusai menempuh pendidikan di Al-Azhar University dan Cairo University. Ahmad sarwat dilahirkan di Kairo Mesir pada 19 September 1969. Penulis menempuh pendidikan S-1 di fakultas syariah jurusan perbandingan madzhab di universitas islam al- imam Muhammad Ibnu Sa'ud Al-islamiyah, kerajaan Saudi Arabia (LIPIA). Beliau kemudian meraih gelar magister setelah menyelesaikan kuliah S-2 di institut ilmu al-quran (IIQ) Jakarta, dengan konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadits.<sup>55</sup>

Sejak lulus dari LIPIA, penulis aktif menjawab pertanyaan seputar syariah yang masuk ke kantor tempatnya bekerja, yaitu pusat konsultasi syariah. Tugas menjawab soal-soal syariah inilah yang kemudian menempa penulis untuk lebih tekun lagi membuka lembar kitab-kitab fiqih. Mulai dari yang klasik hingga yang kontemporer termasuk ketika mengasuh rubrik “Ustadz Menjawab” pada beberapa situs keislaman.

Saat ini beliau menjabat sebagai direktur Rumah Fiqih Indonesia sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama masa mendatang,

---

<sup>55</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 560.

dengan misi mengkaji, mendalami, dan menghidupkan ilmu fikih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis beliau juga sering menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid perkantoran, maupun perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara di Bandung, Palembang, Pekanbaru, Duri, Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Surabaya. Jepang, Qatar, Mesir, Singapura dan Hongkong merupakan contoh Negara-negara yang sudah beliau kunjungi atas undangan sebagai pembicara.

Saat ini yang paling serius beliau lakukan adalah menorehkan pena melahirkan karya dalam fikih. Setidaknya 55 naskah buku fikih telah ia tulis, terdiri atas 18 Seri Ensiklopedia Fiqih Indonesia, 19 Tanya-Jawab Syariah, 15 buku lepas dan 4 buku tentang kampus syariah.

Saat ini penulis tinggal di Daarul-Uluum Al-Islamiyah (DU CENTER), jalan Karet Pedurenan No. 53, Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan. Daarul-Uluum Al-Islamiyah adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Penulis menjadi ketua umum yayasan yang membawahi tiga unit pendidikan formal yaitu TK, Madrasah Ibtidaiyah, dan SMK dengan total murid sekitar 800 siswa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 559.



## 1. Pendidikan

Ahmad Sarwat mengenyam pendidikan formal S1 di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Suud LIPIA Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab, S2 UIN Syarif Hidayatullah , S3 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta konsentrasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT).

## 2. Karya-karya

Dalam media cetak ia telah membuat beberapa judul buku yang membagi dua kelompok buku, yaitu 18 jilid buku serial: Seri Fiqih Kehidupan dan beberapa buku non serial.<sup>57</sup>

### a. Buku Serial (Seri Fiqih Kehidupan)

- 1) Seri Fiqih Kehidupan 1: Muqaddimah
- 2) Seri Fiqih Kehidupan 2: Thaharah
- 3) Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat
- 4) Seri Fiqih Kehidupan 4: Zakat
- 5) Seri Fiqih Kehidupan 5: Puasa
- 6) Seri Fiqih Kehidupan 6: Haji
- 7) Seri Fiqih Kehidupan 7: Muamalat
- 8) Seri Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan
- 9) Seri Fiqih Kehidupan 9: Kuliner
- 10) Seri Fiqih Kehidupan 10: Pakaian & Rumah
- 11) Seri Fiqih Kehidupan 11: Sembelih
- 12) Seri Fiqih Kehidupan 12: Masjid

---

<sup>57</sup> Diakses dari website *stekom.a.id* pada 28 Mei 2023.

- 13) Seri Fiqih Kehidupan 13: Kedokteran
  - 14) Seri Fiqih Kehidupan 14: Seni
  - 15) Seri Fiqih Kehidupan 15: Mawaris
  - 16) Seri Fiqih Kehidupan 16: Jinayat
  - 17) Seri Fiqih Kehidupan 17: Jihad
  - 18) Seri Fiqih Kehidupan 18: Negara
- b. Buku Non Serial
- 1) 145 Tanya Jawab Fiqih Haji
  - 2) 58 Tanya Jawab Fiqih Qurban
  - 3) 45 Masalah Keseharian Fiqih Wanita
  - 4) Pelatihan Dasar Faraidh
  - 5) Pelatihan Dasar Wakaf
  - 6) Ushul Fiqih Ringkas
  - 7) Kajian Dasar Islam
  - 8) Fiqih Akhawat

Adapun terbitan Gramedia yaitu buku Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan dan buku Halal atau Haram Kejelasan Menuju Kebekahan. Tulisan Online: Ahmad Sarwat sering menulis artikel-artikel mengenai Islam di berbagai media online seperti [www.erasuslim.com](http://www.erasuslim.com), [www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com), [www.sekolahfiqih.com](http://www.sekolahfiqih.com).

### 3. Buku Ensiklopedia Fiqih Indonesia Karya Ahmad sarwat

Setiap ulama menulis kitab fiqih, umumnya diawali dengan pembahasan tentang thaharah. Setiap guru agama mengajar ilmu fiqih bermula yang pertama kali dibahas adalah thaharah. Dan setiap santri atau murid

belajar tentang fiqih dan akan mendapatkan pelajaran pertama tentang thaharah. Semua itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi memang ada alasannya.

Pelajaran fiqih membahas membahas tema besar yang terkait masalah ritual ibadah, yaitu shalat dan shalat itu adalah ibadah yang mensyaratkan adanya kesucian. Karena itulah umumnya diletakkan terlebih dahulu masalah thaharah pada urutan awal. Buku yang penulis susun ini juga mengikuti tradisi para ulama yang meletakkan pembahasan thaharah di urutan awal. Tentu alasannya tidak jauh berbeda dengan alasan yang banyak dipakai para ulama.

Buku jilid 2 ini terdiri dari bab-bab yang semuanya terkait dengan masalah thaharah. Sistematika penulisan buku ini penulis bagi menjadi lima bagian utama, yaitu tentang thaharah, najis, hadats, darah wanita dan hubungan antara agama islam dengan thaharah. Dan juga dengan kebersihan yang ternyata sangat erat kaitannya.

Bagian ketiga tema besar dari bagian kedua buku ini secara khusus mengupas tentang pengertian hadats. Dimulai dari pengertian mengangkat hadats kemudian masuk ke dalam pembahasan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengangkat hadats. Bab ketiga membahas tentang air terkait dengan hukumnya untuk bersuci dan kelima jenisnya. Air mutlak, *air musta'mal*, air tercampur dengan benda suci, air terkena najis, air musyammas dan air musakhkhan ghairu musyammas.

## B. Biografi Teuku Khairul Fazli

Lahir di Palembang, 28 Agustus 1988. Pernah menempuh pendidikan agama di pesantren Babul Ilmi Montasik- Aceh Besar, kemudian melanjutkan Studi ke Pesantren Sirajul Mukhlisin Magelang- Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazdhab.<sup>58</sup>

Sekarang Teuku Khairul Fazli sedang menempuh pendidikan jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Beliau bergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia. Sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji ilmu fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara madhab-madzhab yang ada.

Disamping aktif menulis, Teuku Khairul Fazli juga sering menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

### 1. Pendidikan

Beliau mengambil S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan melanjutkan S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Fakultas Syariah Jurusan Fiqih Muamalah.

---

<sup>58</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i*, hlm. 21.

## 2. Karya-Karya<sup>59</sup>

Imam Nawawi vs Imam Syafi'i

Hadist-hadist Dhaif Sekitar Ramadhan

Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i

Sejarah Perkembangan Mazhan Syafi'I Dari Generasi Salaf Hingga Khalaf.

## 3. Seputar Buku Imam Syafi'i dan Imam Nawawi

Dalam buku ini penulis membagi tiga sub bab yaitu pada bab pertama membahas tentang Biografi Imam Syafi'i menguraikan nasab Imam Syafi'i, lahir dan wafatnya Imam Syafi'i serta perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, bab kedua berisi tentang biografi Imam Nawawi menjelaskan nasab Imam Nawawi, lahir dan wafatnya Imam Nawawi dan perjalanan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Dan sub bab yang ketiga adalah mengurai tentang ijtihad Imam Syafi'i dan Imam Nawawi dimulai dengan pembahasan hukum menggunakan air musyammas, bersiwak bagi orang berpuasa dan permulaan waktu mengusap khuf.

---

<sup>59</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i*, hlm. 22.

## BAB IV

### STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AHMAD SARWAT DAN TEUKU

#### KHAIRUL FAZLI

##### A. Pandangan Ahmad Sarwat tentang hukum air musyammas untuk bersuci

Ada beberapa keadaan lain air yang mengandung hukum, amad sarwat membagi menjadi dua kategori yaitu diantaranya *air musakhkhan* (panas) dan *air musakhkhan ghairu musyammas*, baik karena dipanaskan oleh sinar matahari (*musyammas*) ataupun tidak.

Air musakhkhan (مسخن) artinya adalah air yang dipanaskan. Sedangkan musyammas (مشمس) diambil dari kata syams yang artinya matahari. Jadi air musakhkhan musyammas artinya air yang berubah suhunya menjadi panas akibat sinar matahari. Adapun air yang dipanaskan dengan kompor atau dengan pemanas listrik termasuk kategori air *musakhkhan ghairu musyammas*.<sup>60</sup>

*Musakhkhan ghairu musyammas* artinya adalah air yang menjadi panas tetapi tidak karena terkena sinar matahari langsung. Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa air ini tidak makruh digunakan untuk berwudhu atau mandi janabah lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan. Bahkan Imam

---

<sup>60</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 275.

Syafi'i mengatakan meski air itu menjadi panas lantaran panasnya benda najis tetap saja boleh digunakan untuk berthaharah.<sup>61</sup>

Namun bila air itu bersuhu sangat panas sehingga sulit digunakan untuk menyempurnakan wudu dengan meratakan anggota wudu dan air secara benar-benar (*isbagh*), hukumnya menjadi makruh bukan karena panasnya tetapi karena tidak bisa *isbagh*.

Ahmad Sarwat menyebutkan dari beberapa hukum air musyammas digunakan untuk thaharah menjadi *khilaf* di kalangan ulama.

1. Pendapat yang membolehkan mutlak

Pendapat ini mengatakan tidak ada perbedaan antara air yang dipanaskan oleh matahari dan air putih biasa. Keduanya sama-sama suci dan menyucikan serta boleh digunakan tanpa ada kemakruhan. Yang berpendapat seperti ini umumnya jumbuh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Bahkan sebagian ulama di kalangan Asy-Syafi'iyah seperti Ar-Ruyani dan Al-Imam an-Nawawi sekalipun berpendapat sama.

An-Nawawi sebagai salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, dalam kitabnya, *Raudhatu at-Thalibin wa Umdat al-Muftiyyin* menyebutkan bahwa air musyammas hukumnya tidak makruh. Redaksinya sebagai berikut:

الراجح من حيث الدليل ليل أنه لا يكره مطلقا

---

<sup>61</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 280.

*Dari segi dalil yang rajih (benar) bahwasanya taharah (bersuci) dengan air musyammas hukumnya tidak makruh secara mutlak.*

Ahmad Sarwat menyebut Al-Mardawi yakni ulama kalangan mazhab Al-Hanabilah dalam kitabnya *Al-Inshaf* menyatakan bahwa beliau berpandangan sama dengan Imam An-Nawawi yaitu bahwa air musyammas tidak makruh digunakan untuk bersuci.

أوسخن بالشمس صرح بعدم الكراهة مطلقا

*Atau dipanaskan dengan sinar matahari. Jelas bahwa hukumnya tidak makruh secara mutlak.<sup>62</sup>*

Akan tetapi, beliau lebih memerinci lagi pendapatnya, seperti lafaz yang terdapat dalam kitabnya berikut ini

حيث قلنا بالكراهة . فمحلها : إذا كان في آنية . واستعمله في جسده , ولو في طعام يأ

كله . أما لو سخن بالشمس ماء العيون ونحوها , لم يكره قولاً واحداً

*Tatkala kami mengatakan makruh, maka hal tersebut terjadi jika dalam wajan dan digunakan pada anggota tubuh, juga dalam makanan yang biasa dimakan. Adapun pada sumber air (seperti sumur) dan*

<sup>62</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 276.



*sejenisnya, jika dipanaskan dengan sinar matahari, hukumnya tidak makruh.*

Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dan juga ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah, menulis dalam kitabnya, *Al-Mughni*, bahwa air musyammas tidaklah makruh:

ولاتكره الطهارة بالماء المشمس . والحديث غير ثابت , يرويه , خالد بن إسماعيل , وهو

متروك الحديث , وعمرو بن محمد الأعمس . وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأ

ثيرا في الضرر

*Bersuci dengan air musyammas hukumnya tidak makruh. Adapun terkait dengan hadist (yang menyatakan bahwa Aisyah hendak menggunakan air musyammas) menurut beliau hadistnya tidak tsabit karena ada Khalid bin Ismail, dan itu juga berarti hadistnya matruk (tertinggal) karena diantara perawinya ada Amr bin Muhammad al-A'sam. Dan disebutkan dari ahli kedokteran (pada masa itu) bahwasanya mereka tidak mengetahui adanya pengaruh air musyammas yang dapat membahayakan.<sup>63</sup>*

---

<sup>63</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 277.

2. Pendapat yang memakruhkan

Pendapat ini cenderung memakruhkan air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Diantara mereka yang memakruhkan kata Ahmad Sarwat adalah mazhab Al-Malikiyah dalam pendapat yang muktamad sebagian ulama di kalangan mazhab dan sebagian Al-Hanafiyah.

Az-Zaila'i yang juga disebutkan oleh Ahmad Sarwat adalah ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah, menulis dalam kitabnya, Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu ad-Daqaiq, tentang hukum bersuci dengan air musyammas sebagai berikut ini

وتكره الطهارة با ماء الشمس

*Dan bersuci dengan air musyammas hukumnya tidak makruh.*

Ahmad Sarwat juga mengikuti pendapat Al-Qarafi yaitu salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya, *Adz-Dzakhirah*, bahwa menggunakan air yang terdapat pada wajan berbahan selain emas dan perak lalu terkena sinar matahari dapat menyebabkan penyakit kulit.

فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائهما

*Karena bisa menyebabkan penyakit kulit. Akan tetapi hal itu tidak terdapat pada emas dan perak karena bersihnya emas-perak.*

Selain itu Ahmad Sarwat mengutip Zakariya Al-Anshari dalam kitabnya *Asna Al-Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib* menulis sebagai berikut ini:

وكره شرعا تنزيها استعمال متشمس في البدن بمنطبع أي مطرق من غيرالنقدين كالحديدي

قطر حار كمكة ما لم يبرد

*Menggunakan air musyammis pada anggota tubuh hukumnya makruh tanzih menurut syara'. Yaitu jika terdapat pada wajan selain emas dan perak di daerah yang beriklim panas seperti Mekkah. Selama belum menjadi dingin iklimnya (maka makruh dalam penggunaannya).<sup>64</sup>*

Akan tetapi Ahmad Sarwat mengatakan dalam bukunya, ada pengecualian bahwa tidak makruh jika digunakan selain anggota badan.

فلو استعمله في غير البدن كما لثوب (أو) في مأكول غير ما ئع لم يكره

*Maka, jika digunakan pada selain anggota badan, seperti pakaian dan tempat makanan, hukumnya tidak makruh.*

Ahmad Sarwat juga menyebutkan argumen dari Ibnu Hajar Al-Haitami menulis dalam kitabnya, *Tuhfatul Muhtaj Si Syarh al-Minhaj*, bahwa air

<sup>64</sup> Ahmad Sarwat, *Ensilopedia Fiqih Indonesia*, hlm. 278.

musyammas dalam wajan tertutup ataupun terbuka hukumnya sama-sama makruh.

المشمس ولو مغطى لكن كراهة المكشوف أشد

*Air musyammas walaupun dalam wajan tertutup (hukumnya tetap makruh). Terlebih apabila wajan tersebut dalam keadaan terbuka (hukumnya lebih makruh lagi).*

Pendapat yang kedua ini umumnya mengacu kepada atsar dari sahabat Nabi saw. Umar bin al-Khattab ra, yang memakruhkan mandi dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari.

انه كان يكره الإغتسال بالماء المشمس

*Bahwa beliau memakruhkan mandi dengan menggunakan air musyammas (HR. Asy-Syafi'i)*

Larangan ini disinyalir berdasarkan kenyataan bahwa air yang dipanaskan lewat sinar matahari langsung akan berdampak negatif kepada kesehatan sebagaimana dikatakan oleh para pendukungnya sebagai ( يورث البرص ) yakni mengakibatkan penyakit belang.<sup>65</sup>

لاتفعلي يا حميراء فإنها يورث البرص

<sup>65</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2: Thaharah*, hlm. 279.

*Jangan lakukan itu wahai Humaira' karena dia akan membawa penyakit belang. (HR. Ad-Daruquthuny)*

Dari penjelasan diatas kemakruhan yang mereka kemukakan kata Ahmad Sarwat sesungguhnya hanya berada pada wilayah kesehatan, bukan wilayah syariah.

Namun mereka yang mendukung pendapat ini seperti Ad-Dardir menyatakan *air musakhkhan musyammas* ini menjadi makruh digunakan untuk bertaharah manakala dilakukan di negeri yang panasnya sangat menyengat seperti Hijaz (Arab Saudi). Adapun negeri yang tidak berhawa panas yang ekstrem, seperti Mesir dan Rum, hukum makruhnya tidak berlaku.<sup>66</sup>

#### **B. Pandangan Teuku Khairul Fazli tentang penggunaan air musyammas untuk bersuci**

Teuku Khairul Fazli dalam bukunya menjelaskan pengertian air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh sengatan matahari. Adapun syarat air musyammas menurut para ulama, yaitu :<sup>67</sup>

1. Air itu terletak di daerah yang panas seperti timur tengah. Sedangkan daerah tropis seperti Indonesia, itu tidak termasuk kategori air musyammas.

---

<sup>66</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*, hlm. 280.

<sup>67</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i*, hlm.15.

2. Air tersebut dipanaskan di dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, seperti: besi dan kuningan. Sedangkan air yang berada dalam danau, waduk, kolam, dan lain-lain itu tidak termasuk air musyammas.

Ulama sepakat atas kesucian air musyammas dan sah bersuci dengan menggunakan air tersebut. Mereka juga sepakat bahwa tidak makruh menggunakan air musyammas pada selain badan, seperti mencuci baju, wadah dan menyiram tanaman.<sup>68</sup>

Dalam buku Teuku Khairu Fazli menjelaskan perbedaan ijthad antara Imam Syafi'i dan Imam Nawawi mengenai hukum menggunakan air musyammas untuk bersuci, beliau mengatakan Imam Syafi'i merupakan mujtahid mutlaq sekaligus pendiri Mazhab Syafi'i sedangkan Imam Nawawi adalah seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i sekaligus ulama yang memfilter mazhab (*Muharrir Mazhab*). Walaupun beliau seorang pengikut Mazhab Syafi'i namun ada beberapa ijthad beliau yang menyelisihi ijthadnya sang pendiri mazhab. Kendatipun demikian hal tersebut tidaklah mengeluarkan beliau dari barisan pengikut Imam Syafi'i.

Teuku Khairul Fazli menjelaskan bahwa mereka berselisih pendapat mengenai hukum menggunakan air musyammas pada badan, seperti wudhu dan mandi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa makruh menggunakan air musyammas untuk berwudhu dan mandi karena dapat menyebabkan penyakit *Barash* (kusta). Berdasarkan hadist aisyah r.a,

---

<sup>68</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i*, hlm. 16.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : وقد أسخنت ماء في الشمس , فقال النبي ﷺ

(لاتفعلي يا حميراء : فإن نه يورث البرص) (رواه البيهقي)

*“Dari Aisyah r.a ia berkata: saya memanaskan air dengan sinar matahari, kemudian Rasulullah saw bersabda: jangan engkau lakukan itu wahai Humaira (pipi yang kemerah-merahan) karena hal itu dapat menyebabkan penyakit Barash (kusta),” [HR. Baihaqi]*

Adapun menurut Teuku Khairul Fazli, Imam Nawawi berpendapat bahwa tidak ada kemakruhan dalam menggunakan air musyammas baik untuk berwudhu ataupun untuk mandi karena hadist yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah hadist dhaif menurut kesepakatan ulama hadist.

Alasan dalil yang melarang penggunaan air musyammas adalah hadist yang bermasalah. Uqaili dalam Adh-Dhu’afaa’ (2:176) mengatakan:

ليس في الماء المشمس شيء يصح مسندا

*“Tidak ada hadist sahih yang menyatakan bermasalahnya menggunakan air musyammas”*

Komisi Fatwa di Saudi Arabia, yaitu Lajnah Ad-Da-imah li Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’ pernah ditanyakan mengenai hal itu, lalu para ulama yang duduk dalam komisi tersebut menjawab:<sup>69</sup>

لأنعم دليلا صحيحا يمنع من استعمال الماء المشمس

*“Kami tidak mengetahui satu dalil shahih yang melarang menggunakan air musyammas (air yang terkena terik matahari)”*

Yang mendatangi fatwa ini: Syaikh ‘Abdullah bin Qu’ud dan Syaikh ‘Abdullah bin Qhodyan selaku anggota, Syaikh ‘Abdur Rozaq ‘Afifi selaku wakil ketua dan Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz selaku ketua.

Adapun pernyataan Teuku Khairul Fazli dalam bukunya mengatakan bahwa menggunakan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari dapat menyebabkan penyakit kusta, hal tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan berdasarkan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, hukum menggunakan air musyammas kembali kepada prinsip asal yaitu tidak ada kemakruhan.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Diakses dari website *Rumaysho.com* pada 26 mei 2023.

<sup>70</sup> Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi’i*, hlm. 17.



### C. Analisis persamaan dan perbedaan hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci perpektif Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli

#### 1. Persamaan

Antara Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli sama-sama mengambil pendapat ulama Imam Syafi'i dan Imam Nawawi yang dimana Imam Nawawi berpendapat air musyammas hukumnya tidak makruh dengan alasan hadist yang menyatakan bahwa aisyah hendak menggunakan air musyammas hadistnya dhaif menurut kesepakatan ulama, hadist nya tidak tsabit karena ada Khalid bin Ismail, dan itu juga berarti hadistnya *matruk* (tertinggal) karena diantara perawinya ada Amr bin Muhammad al-A'sam. Dan disebutkan bahwasanya dari ahli kedokteran pada saat itu tidak mengetahui adanya pengaruh yang dapat membahayakan.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa makruh menggunakan air musyammas untuk mandi dan berwudhu.karena dapat menyebabkan pentyakit kulit (kemakruhsn yang dikemukakan sesungguhnya hanya pada wilayah kesehatan bukan wilayah syariah)

#### 2. Perbedaan

Antara Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli berbeda dalam menggunakan dalil yang digunakan terkait dengan hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci, ahmad sarwat dalam bukunya pendapat yang

memakruhkan menggunakan air musyammas untuk bersuci menggunakan dalil dari:

a. HR Asy-Syafi'i

انه كان يكره الإغتسال بالماء المشمس

*Bahwa beliau memakruhkan mandi dengan menggunakan air musyammas (HR. Asy-Syafi'i)*

b. HR Ad-Daruquthuny

لا تفعلي يا حميراء فإنها يورث البرص

*Jangan lakukan itu wahai Humaira' karena dia akan membawa penyakit belang. (HR. Ad-Daruquthuny)*

Sedangkan Teuku Khairul Fazli dalam bukunya menggunakan dalil dari HR Baihaqi

عن عائشة رضي الله عنها قالت : وقد أسخنت ماء في الشمس , فقال

النبي ﷺ (لا تفعلي يا حميراء : فإنه يورث البرص) (رواه البيهقي)

*“Dari Aisyah r.a ia berkata: saya memanaskan air dengan sinar matahari, kemudian Rasulullah saw bersabda: jangan engkau lakukan itu wahai Humaira (pipi yang kemerah-merahan)*

*karena hal itu dapat menyebabkan penyakit Barash (kusta),” [HR. Baihaqi]*

Berdasarkan analisis diatas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

No.	Pendapat Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli	Sama-sama mengambil pendapat ulama Imam Syafi’i dan Imam Nawawi, yang dimana Imam Syafi’I mengatakan makruh penggunaan air musyammas untuk bersuci karena dapat menyebabkan kusta. Dan Imam Nawawi menghukumi bahwa tidak ada kemakruhan dalam menggunakan air musyammas baik untuk berwudhu atau mandi karena hadist yang	Berbeda dalam menggunakan dalil yang digunakan terkait dengan hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci, ahmad sarwat dalam bukunya pendapat yang memakruhkan menggunakan air musyammas untuk bersuci menggunakan HR Asy-Syafi’i dan HR Ad-Daruquthuny Sedangkan Teuku Khairul Fazli dalam

		meriwayatkan bahwa menggunakan air musyammass dapat menyebabkan penyakit kulit itu hukumnya hadist lemah (dhaif)	bukunya menggunakan dalil dari HR Baihaqi
--	--	--	---



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis mengenai hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci menurut Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli, penulis dapat memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Ahmad Sarwat, hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci dibagi menjadi dua kategori yang air musyammas dan air musakhkhan ghairu musyammas. Sedangkan Teuku Khairul Fazli menitikberatkan pada perbedaan ijthid antara Imam Syafi'i dan Imam Nawawi . Adapun perbedaan ijthid itu yaitu Imam Syafi'i berpendapat air musyammas jika digunakan untuk bersuci pada badan atau mandi janabah dihukumi makruh karena alasan kesehatan atau dapat menyebabkan penyakit pada kulit. Boleh menggunakan pada badan atau untuk bersuci dengan syarat apabila kondisi atau keadaan mendesak yang mengharuskan menggunakan air musyammas. Namun bila menggunakan selain pada badan yaitu untuk mencuci pakaian atau tempat makanan hukumnya diperbolehkan. Imam Nawawi berpendapat bahwa tidak ada kemakruhan dalam menggunakan air musyammas baik untuk berwudhu ataupun mandi karena hadist yang digunakan termasuk dalam kategori hadist yang *matruk* (tertinggal) dan *dhaif* (lemah) serta alasan kesehatan belum terbukti adanya pengaruh yang membahayakan.

2. Persamaan yang ada antara Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli ialah mereka menggunakan ulama yang sama yaitu Imam Syafi'i yang menghukumi makruh menggunakan air musyammas untuk bersuci dan Imam Nawawi menghukumi tidak makruh untuk menggunakan air musyammas untuk bersuci. Adapun perbedaan yang ada antara keduanya yaitu, Ahmad Sarwat menjelaskan tentang hukum air musyammas dengan menggunakan dalil dari HR As-Syafi'i dan HR. Ad-Daruquthuny, sedangkan Teuku Khairul Fazli menggunakan dalil dari HR. Baihaqi dalam hukum penggunaan air musyammas untuk bersuci.

#### **B. Saran-saran**

Setelah mempelajari pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman diantaranya sebagai berikut

1. Penulis menggunakan perbedaan pendapat atau pandangan ulama dalam berijtihad atau beristinbath terhadap hukum yang perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan tersebut dapat dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan dengan “studi komparatif pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli tentang hukum air musyammas untuk bersuci” masih terbuka untuk peneliti-peneliti selanjutnya karena penelitian ini masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Al Raysuni, Ahmad Dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Al-Azhari, Basri Ibrahim, *Bolehkah Beramal Dengan Hadist Dhaif*. Malaysia: Publishing House, 2022.
- Alhafidz, W Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Al-Juzairi, Abdurrahman Syaikh. *Fiqih Empat Madzhab: Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Anshori, Ma'sum. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Guepedia, 2021.
- Ansory, Isn'an. *Media Bersuci: Air dan Tanah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Arifin, Gus. *Fiqh Untuk Para Profesonal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- As-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris, terj Fuad Syaifuin Nur. *Al-Umm #1: Kitab Induk Fiqih Islam*. Jakarta: Republika, 2016.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Diakses dari website [tafsiralquran.id](http://tafsiralquran.id), pada 20 mei 2023.
- Diakses dari website [tafsirweb.com](http://tafsirweb.com), pada 24 mei 2023.
- Diakses dari website [wikipedia.org](http://wikipedia.org), pada 25 mei 2023.
- El-Bantani, Syafi'ie Muhammad. *Dahsyatnya Terapi Wudhu*. Jakarta: PT Elex Media Komptindo, 2010.
- Fuad, Bahruddin. *Dhowabitul Ahkam: Batasan Penting Dalam Fiqih*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Habibillah, Muhammad. *Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Sehari-Hari*. Jakarta: Laksana, 2018.
- Hambali, Muhammad. *Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Jakarta: Laksana, 2017.

- Hasbi Asy-Syidieqy, Teungku Muhammad. *Kuliyah Ibadah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Hemdi, Yoli. *Tata Cara Shalat Lengkap Yang Dicintai Allah dan Rasulullah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hilman, *Tuntunan Shalat Sesuai Al-Quran & Hadis Sahih*. Jakarta: Qultummedia, 2018.
- Khairul Fazli, Teuku. *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i: Ushul Fiqih Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Khairul Fazli, Teuku. *Sejarah Perkembangan Madzhab Syafi'i dari Generasi Salaf Hingga Khalaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2022.
- Khamdevi, Muhammad. *Aplikasi Penggunaan Air dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian; Reduce, Reuse dan Recycle?*
- Maulana Rohmat, Asep. *Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021.
- Muttaqin, Zainal, *Pendidikan Agama Islam: Fiqih Madrasah Tsanawiyah*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Rahman, Fatkhur. *Pintar Ibadah*. Surabaya: Pustaka Media, 2020.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 2: Taharah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Solikhah, dkk. *Bingkai Pembiasaan Anak Saleh*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2021.
- Sunaryo, Agus dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Syarbini, Amirullah, dkk. *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*. Bandung: Ruang Kata Kawan Pustaka, 2013.
- Syukur al-Azizi, Abdul. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Thohari, Fuad. *Islam Perspektif Sosial, Sains Dan Teknologi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.



Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah*. Mahad Al-Jamiah Al-Aly: Malang, 2020.

Zubaidi, Natsir dkk. *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2015.

Zulkifli, Mohammad Al-Bakri, *Bahtera Penyelamat*. Kuala Lumpur: BS Print, 2016.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 835824 Faksimil (0281) 836553

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1344/Un.17/D.Syariah/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Winarsih  
NIM : 1617304040  
Smt./Prodi : XIV/PM/ Perbandingan Mazhab  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM NAWAWI TENTANG HUKUM AIR MUSYAMMAS UNTUK BERSUCI (Studi Kritis Terhadap Buku Imam Nawawi VS Imam Syafi'i Karya Teuku Khairul Fazli)" pada tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 Mei 2023



Ketua Sidang  
M. Fuad Zain, M.Sy.

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I

\*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5138/18/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : WINARSIH  
**NIM** : 1617304040

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	75
# Imla'	:	75
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode

Purwokerto, 18 Okt 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Nasrudin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبونو  
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id ١١٥٦١٤-٢٨١-٥٣١٢٤ شارع جندral Achmad Yani رقم: ٤٠٤، بورنوبونو كرتو

الشهادة

رقم: ٢٠١٧/٥٨١/PP.../UPT. Bhd. ١٥٠٠

شهادة الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : وينارسيه

القسم : PM

قد استحق استحقاق الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO

(مقبول)

١٠٠

بورنوبونو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

مديرة تنمية اللغة،

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

م. ك. ك. ك.

رقم التوظيف : ١٩٧٧.٢.٧ ١٩٩٢.٢.١ ٠.٥٥





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id)



**CERTIFICATE**

Number: *In.22/ UPTP.Bhs. PP.00.9/ 777/ 2016*

This is to certify that :

Name : **WINARSIH**  
Study Program : **PM**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE: 56 GRADE: FAIR**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635623 Fax. 635553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-252/In.17/Kals.b.Ps/PP/00.9/IV/2020

Nama : WIKARSIH  
 NIM : 1612304040  
 Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadjar Agama Purwokerto dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 94,0). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syari'ah  
  
 Dr. Supani, M.Ag.  
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020

Dekan Fakultas Syari'ah  
  
 Muhs. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
 NIP. 19720906 200003 1 002



# SERTIFIKAT

Nomor: 330/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : WINARSIH  
NIM : 1617304040  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **87 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1877/II/2020

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**WINARSIH**  
NIM: 1617304040

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 03 Juni 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 22-09-2018.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	86 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 17 Februari 2020  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama : Winarsih
2. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 03 Juni 1998
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Alamat lengkap : Jl. Tirtosariwungu RT 03/02 Dusun  
Wukirsari Kec. Kesugiihan Kab. Cilacap
5. Nama ayah : Radi
6. Nama ibu : Agus Saonah

### B. Riwayat pendidikan

1. SD, tahun lulus : SD N DONDONG 04, 2010
2. SMP, tahun lulus : SMP N 02 MAOS, 2013
3. SMA, tahun lulus : SMA N 03 CILACAP, 2016
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2016

Purwokerto, 25 Mei 2023



Winarsih